

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IZIN NIAGA BENSIN BERSUBSIDI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN
GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



RAHAYU AHMAYUDI
NIM.11427104076

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Izin Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Di Desa Sipungguk Kecamatan Solo Kabupaten Kampar", yang ditulis oleh:

Nama : RAHAYU AHMAYUDI

NIM : 11427104076

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr., H., MAGHFIRAH, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR", yang ditulis oleh:

Nama : RAHAYU AHMAYUDI
NIM : 11427104076
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Darmawan Tia Indrajaya

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Temporalempiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
: 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: RAHAYU AHMAYUDI
: 11427104076
Tempat/ tgl. Lahir : TERATAK/ 12 NOVEMBER 1995
Kampus/ Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Pendidikan : ILMU HUKUM
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2021 DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SOLO KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2021
Yang membuat pernyataan

RAHAYU AHMAYUDI
NIM : 11427104076

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "IZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN
PALO KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh :

Nama : RAHAYU AHMAYUDI
NIM : 11427104076
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Petua
Marmawan Tia Indrajaya

Sekretaris
Ani Alizon, SH., MH

Penguji I
Muhidayat, SH., MH

Penguji II
Muhyafinaldi, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Remahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

RAHAYU AHMAYUDI
NIM.11427104076

Penelitian ini berjudul: "IZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR".

Penjualan BBM bensin eceran bersubsidi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, yang tidak mengindahkan atau melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana hasil observasi penulis di lapangan bahwa, di Desa Sipungguk terdapat beberapa warung atau tempat penjualan BBM eceran yang tidak memiliki izin resmi dari Pertamina. Hal ini jelas membawa dampak bagi kerugian negara, serta juga dapat membahayakan masyarakat disekitarnya, karena tidak memiliki standar pengamanan yang jelas sebagai tempat penjualan BBM.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, serta apa hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak memiliki izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penjualan minyak bensin eceran di Desa Sipungguk tidak memiliki izin dari Pertamina, karena mereka yang menjual minyak bensin eceran tersebut membeli pada SPBU terdekat dengan menggunakan jirigen, kemudian minyak bensin tersebut dimasukkan dalam botol-botol aqua ukuran besar, yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) yang mana ukurannya tidak sampai 1 (satu) liter. Hal ini memang penjual mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dan dapat merugikan pembeli atau konsumen, dan telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH,MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH,MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Magfirah, MA yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2021

RAHAYU RAHMAYUDI



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sipungguk.....	11
B. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Sipungguk.....	12
C. Gambaran Ekonomi dan Sosial Desa Sipungguk.....	13
D. Gambaran Umum Kecamatan Salo.....	15

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli.....	20
B. Badan Usaha.....	24
C. Izin.....	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penjualan Bensin Eceran yang Tidak Mempunyai Izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.....	39
---	----

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sipungguk.....	11
B. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Sipungguk.....	12
C. Gambaran Ekonomi dan Sosial Desa Sipungguk.....	13
D. Gambaran Umum Kecamatan Salo.....	15

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli.....	20
B. Badan Usaha.....	24
C. Izin.....	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penjualan Bensin Eceran yang Tidak Mempunyai Izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.....	39
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Praktek Penjualan Bensin Eceran yang Tidak Mempunyai Izin di Desa Sipunggak Kecamatan Salo.....	46
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945. Artinya semua tindakan atau perbuatan dari aparatur negara dan warga negaranya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹

Pengertian negara hukum sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat dimengerti bahwa negara hukum merupakan negara yang aparatur negara dan warga negaranya dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial dibatasi oleh hukum. Adanya pembatasan oleh hukum bukan berarti memberikan ruang gerak yang sempit, namun hal itu hanya sebatas demarkasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan sikap arogansi dalam hidup bernegara, dan dalam rangka menegakkan keadilan sosial.

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h.37

Negara Indonesia yang telah mengaku sebagai sebuah negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala tindakan yang dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negaranya harus senantiasa berdasarkan/didasarkan kepada hukum. Artinya segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Adapun model hukum yang perlu dikembangkan, yakni hukum yang ditentukan dan tumbuh secara demokratis yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Namun demikian tidak semua warga negara atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Menumbuhkan rasa kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah bahwa setiap orang, baik masyarakat maupun aparatur penegak hukum harus memandang bahwa hukum itu adalah sesuatu yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mengatur tatanan kehidupan dalam berbagai bentuk dan jenisnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka semua kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat harus memiliki legalitas yang jelas, agar tidak dikatakan melanggar hukum. Termasuk usaha penjualan bensin eceran yang harus memiliki izin resmi dari Pertamina. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menyetujui rencana Pertamina untuk melegalkan penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan membentuk badan usaha.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Wiradma mengatakan, rencana tersebut harus dikaji dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan aspek keamanan, karena BBM merupakan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), bahwa yang disebut dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk juga niaga gas bumi melalui pipa.²

Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Artinya penjualan minyak eceran harus memiliki izin yang resmi sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut.

Dalam ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Minyak dan Gas Bumi, diatur mengenai sanksi pidana atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tanpa hak, dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan dan/atau denda.

Warung atau tempat penjualan minyak eceran tanpa izin secara tidak langsung telah memberikan dampak yang negatif bagi Pertamina dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun dengan adanya Pertamina, negara atau pemerintah telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidikan BBM, yang

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ternyata banyak disalahgunakan pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri.

Dalam undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi telah melarang penjualan BBM secara ilegal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa, melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi, yang tentunya harus diikuti dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal, yang secara jelas dan tegas telah dilarang dalam undang-undang migas tersebut.

Penjualan BBM eceran dalam bentuk Pertamina tersebut juga terjadi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, yang tidak mengindahkan atau melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana hasil observasi penulis di lapangan bahwa, di Desa Sipungguk terdapat beberapa warung atau tempat penjualan BBM eceran yang tidak memiliki izin resmi dari Pertamina. Hal ini jelas membawa dampak bagi kerugian negara, serta juga dapat membahayakan masyarakat disekitarnya, karena tidak memiliki standar pengamanan yang jelas sebagai tempat penjualan BBM.

Sebagai tempat penjualan BBM eceran tentunya harus mempunyai standar pengamanan, seperti cara pengangkutan, penimbunan, posisi warung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta pengaturan tempat meletakkan BBM tersebut. hal ini yang tidak terlaksana oleh penjual, dan terkesan masih mengabaikan keselamatan dan bahaya yang dihadapi.

Berkenaan dari masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul penelitian: “PENJUAL BENSIN ECERAN YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN NIAGA BBM BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada penjual bensin eceran yang tidak memiliki izin niaga BBM bersubsidi, yakni yang berhubungan dengan mekanisme penjualan bensin tanpa izin, harga penjualan, serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak memiliki izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah jual beli.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai jual beli pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁴ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin.

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

⁴ *Ibid*, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih banyak terdapat warung atau tempat penjualan bensin eceran yang tidak memiliki izin.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual bensin eceran, perangkat desa dan masyarakat di Desa Sipungguk. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penjualan bensin eceran tanpa izin.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁵ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penjualan bensin eceran tanpa izin.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,⁶ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

⁶*Ibid*, h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁷ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah penjual bensin eceran tanpa izin sebanyak 2 orang, Pertamina Salo sebanyak 1 orang, dan perangkat desa 1 orang. Oleh karena populasi jumlahnya tidak terlalu besar, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULAS I	SAMPEL	PERSENTA SE	KETERANGA N
1	Penjual bensin eceran	2	2	100%	Total Sampling
2	Pertamina Salo	1	1	100%	Total Sampling
3	Perangkat Desa	1	1	100%	Total Sampling
	JUMLAH	4	4	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2020

6. Metode Pengumpulan Data

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

⁸*Ibid*, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu penjual bensin eceran, pihak Pertamina Salo, dan Perangkat Desa.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai penjual bensin eceran tanpa izin, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹¹

⁹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹⁰Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang Desa Sipungguk, geografis dan demografis Desa Sipungguk dan gambaran Kecamatan Salo.

Bab III Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai jual beli, badan usaha, dan pengertian izin.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini membahas mengenai praktek penjualan bensin eceran tanpa izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, serta hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran tanpa izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Gambaran Umum Desa Sipungguk**

Desa Sipungguk adalah hasil dari pemekaran kenegarian Salo pada Tahun 1977 dengan wilayah administrasi sama dengan wilayah kuasa wilayah ninik mamak dengan sebutan Desa Muda dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salo Timur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ganting Damai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau.

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai, yakni sungai Sipungguk dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun yang bernama dusun Sipungguk dan dusun Pulau Masjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke sungai Kampar.

Desa Sipungguk memiliki empat dusun, yaitu:

1. Dusun Teratak
2. Dusun Sipungguk
3. Dusun Muara Danau
4. Dusun Pulau Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun yang bernama Sipungguk, setelah Kenegarian Salo dimekarkan menjadi enam desa, yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada Tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari Desa Salo yang bernama Kampung Sipungguk.¹²

B. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Sipungguk

Luas Desa Sipungguk adalah 2.064 Ha, Kantor Desa seluas 0,60 Ha, Tanah Kuburan seluas 15 Ha, Tanah Lapangan seluas 2 Ha, dan Tanah Masjid/Mushalla seluas 4 Ha. Luas Desa Sipungguk tersebut terbagi kepada beberapa bangunan atau sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sipungguk.

Desa Sipungguk terdiri dari 323 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 690 laki-laki, dan 667 perempuan, dan jumlah keseluruhan penduduk Desa Sipungguk adalah 1.357 jiwa. Penduduk Desa Sipungguk sebagian besar adalah petani/berkebun, sebagai pedagang, dan sebagainya.

Batas Desa Sipungguk adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara adalah dengan Kecamatan Tapung

Sebelah Timur dengan Kelurahan Pulau

Sebelah Selatan dengan Desa Salo dan Desa Salo Timur

Sebelah Barat dengan Desa Ganting Damai.

Jalan Desa Sipungguk terdiri dari panjang jalan Kabupaten 50 Km, jalan Desa Sipungguk sepanjang 35 Km, dan Jalan Semenisasi sepanjang 15

¹²Profil Desa Sipungguk, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Km. Jalan yang ada di Desa Sipungguk saat ini sudah lumayan bagus bila dibandingkan pada masa yang lalu, yang belum begitu bagus ketika dilewati.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat desa yang mandiri, dibutuhkan visi dan misi pengembangan ekonomi masyarakat desa yang disusun untuk menunjang visi dan misi desa.

Visi pengembangan ekonomi desa, yakni “Terwujudnya Desa Sipungguk menjadi pusat industri rumah tangga di Kecamatan Salo Tahun 2025”.

Misi pengembangan ekonomi desa, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang ada di desa melalui penyertaan modal dan peningkatan kapasitas pengelola dan pelaku-pelaku usaha industri kecil.
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
3. Membangun infrastruktur pengolahan industri rumah tangga di desa Sipungguk.
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju.¹³

C. Gambaran Ekonomi dan Sosial Desa Sipungguk

pertanian di Desa Sipungguk sangat menunjang peningkatan perekonomian warga. Padi, jagung, dan tebu adalah penunjangnya. Kemudian peternakan juga salah satu sumber penghidupan yang tidak kalah pentingnya

¹³Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa, Tanggal 22 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan pertanian. Adapun peternakan sapi/kerbau di Desa Sipungguk merupakan peternakan yang dapat meningkatkan perekonomian warga.

Sedangkan industri terbesar di Desa Sipungguk adalah industri makanan olahan yang memiliki kelompok tersendiri, yang juga dapat menunjang perekonomian warga. Namun salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa Sipungguk, karena infrastrukturnya yang masih belum baik. Infrastruktur yang dimaksud adalah seperti jalan dan sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya. Perbaikan infrastruktur ini harus dilakukan demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa.¹⁴

Pengetahuan masyarakat desa yang minim juga menjadi kendala dalam perekonomian desa. Hal ini juga terjadi karena belum adanya pemerataan pendidikan yang baik. Padahal untuk memajukan ekonomi suatu desa, masyarakat desanya harus mengerti terlebih dahulu tentang pengetahuan dasar perekonomian.

Di desa banyak lembaga ekonomi yang membantu masyarakat. Namun akan menjadi masalah tersendiri jika ternyata lembaga ekonomi yang ada tidak berjalan dengan efektif. Lewat lembaga ekonomi inilah masyarakat pedesaan bisa berdaya. Tentu saja jika ada masalah pada lembaga tersebut maka perekonomian di desa akan bermasalah.

Kondisi alam juga terkadang bisa menjadi masalah bagi perekonomian di desa. Hal ini bisa terjadi apabila ada bencana alam yang menimpa desa.

¹⁴Profil Desa Sipungguk, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika adanya bencana alam, maka bisa dipastikan kondisi perekonomian akan terpuruk.¹⁵

D. Gambaran Umum Kecamatan Salo

Kecamatan Salo secara geografis terletak antara 00 23'40" – 00 08'58" Lintang Utara dan 100 54'16" – 101 06'19,5" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 20.783 Km², wilayah Kecamatan Salo yang terkait dengan faktor-faktor penunjang kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Kecamatan Salo adalah salah satu kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Keberadaan Kecamatan Salo sangat strategis dari segi geografis yang sangat dekat dengan ibu kota kabupaten dan berada di lintasan jalan negara yang menghubungkan Provinsi Riau Sumatera Barat.¹⁶

Potensi wilayah yang cukup kaya serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai membuat Kecamatan Salo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk 128 jiwa/Km² yang menduduki nomor 9 terdapat di Kabupaten Kampar.

Kecamatan Salo merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangkinang (sekarang Kecamatan Bangkinang Kota) dan Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok), hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kampar Utara, Kampar Timur, Kecamatan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Profil Kecamatan Salo, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhentian Raja, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Kecamatan Salo berpenduduk heterogen, namun penduduk tempatan asli Kampar yang dikenal dengan Uhang Ocu merupakan penduduk yang mayoritas dengan suku Domo, Melayu, Piliang, Mandeliong, Putopang, Kampai, serta penduduk dari pendatang seperti suku Minang Kabau, Melayu, Batak, dan Jawa.

Saat ini penduduk Kecamatan Salo terdiri dari 6.144 Kepala Keluarga, penduduk laki-laki berjumlah 12.899 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 12.595 jiwa, dengan jumlah penduduk keseluruhannya adalah 25.494 jiwa. Penduduk Kecamatan Salo ini menyebar pada beberapa desa, yakni Desa Salo, Desa Salo Timur, Desa Ganting, Desa Ganting Damai, Desa Sipungguk dan Desa Siabu.¹⁷

Sebagaimana topografi wilayah Kecamatan Salo yang terdiri kondisi tanah yang sangat subur tentunya akan mendukung pembangunan dan laju kegiatan perekonomian, misalnya pertanian, pariwisata, dan sebagainya. dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan secara efisien, akan dapat mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang pada gilirannya masyarakat akan terdorong untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya secara sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan sungai kampar yang mengalir di sepanjang Kecamatan Salo dan membagi wilayah Kecamatan Salo dipisahkan oleh Sungai dimana Desa

¹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipungguk dan Desa Ganting Damai berada di seberang Sungai Kampar dan Desa Salo, Salo Timur, Ganting serta Siabu berada di Selatan Sungai Kampar, hal ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Salo.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (darah/masyarakat) di masa yang akan datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Isu strategis yang dihadapi kecamatan salo hingga lima tahun mendatang adalah:

- a. Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Salo, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Perbaikan perlengkapan kantor yang masih belum rutin/berkala.
- c. Penataan dan penempatan birokrasi belum efektif dan efisien.
- d. Pengadaan fasilitas kantor yang belum memadai baik meubiller serta fasilitas pendukung kerja lainnya.¹⁸

Memperhatikan kedudukan dan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan, maka OPD Kantor Camat Salo berketetapan dan menyemangati pelaksanaan tugas merumuskan Visi Kepala Daerah Kabupaten Kampar, yakni: “Mewujudkan Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri

¹⁸Ekspose Camat Salo, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang Berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradat Menuju Masyarakat Sejahtera”

Ketetapan Kantor Camat Salo yang ingin mewujudkan profesionalisme koordinatif dalam menjalankan tugas pendukung visi Pemerintah Kabupaten Kampar, dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki OPD Kantor Camat Salo, maka Misi OPD Kantor Camat Salo mendukung dan melaksanakan Misi Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Membenahi sistem birokrasi pemerintahan.
2. Mengerjakan penyelesaian infrastruktur, mengajak investor membangun industri.
3. Memberi peluang pada sumber daya manusia yang profesional untuk berkembang di Kabupaten Kampar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.
5. Modernisasi pertanian.
6. Memperkuat prinsip TAP (Transportasi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat).
7. Optimalisasi dana daerah sesuai kebutuhan.

Memperhatikan Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kantor Camat Salo merumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berbudaya dan berkesadaran hukum.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan, kependudukan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

- c. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan dirumuskan beberapa sasaran yang merupakan out come (manfaat) dari kinerja output (hasil) sebagai berikut:

- a. Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya serta keragaman budaya.
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat.
- d. Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi.
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan.
- f. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.¹⁹

Melihat program yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Salo, maka pemerintah kecamatan berusaha untuk memajukan wilayahnya dan berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

¹⁹*Ibid.*

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, “sepakat” mengenai barang dan jasa.

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus”, yang berarti ‘kesepakatan’. Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain dan kedua kehendak itu bertemu dalam ‘sepakat’ tersebut.²⁰

Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1

²⁰Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2010), h. 55

KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan cara (formalitas) apa pun (misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain sebagainya), dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu maka sahlah atau mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang dimaksud dengan hak ini adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

²¹*Ibid.*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut terjadi ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan barangnya dan pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari barang yang diperjanjikan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan²². Dari pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli :

²² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang.
2. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu barang.
3. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga.
4. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan (bertimbal balik).

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-sifat perjanjian jual beli, yaitu²³:

1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan.
2. Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada penyerahan (*levering*). Penyerahan (*Levering*) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, terjadinya jual beli karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual, yakni kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan tersebut.

²³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1458 KUHperdata)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
- c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah

melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.²⁴

Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.

Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga). Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Mengadakan Perjanjian Perdagangan. Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

Melakukan pembukuan. Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian.

²⁴Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.²⁵

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua

²⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.13

orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.²⁶

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas.

C. Izin

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁷

Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²⁸

Izin juga salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-

²⁷Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.167

²⁸*Ibid*, h.168

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini tentunya juga mengharuskan untuk dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan izin tersebut.²⁹

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian anegerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹Philipus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:Yuridika, 1993), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.³⁰

³⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.173-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukannya.

Sedangkan motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

1. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen).
4. Kehendak untuk membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang hendak dilakukan (izin yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu).³¹

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan.

Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain,

³¹*Ibid*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui system perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.³²

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.³³ Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsure dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Instrumen Yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
2. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

³²S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.96

³³S.F.Marbun dan Moh.Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.95

³⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.³⁵

³⁵*Ibid*, h.216

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang Berwenang.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam system perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, untuk menghindari keraguan maka di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan.

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian dari keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan putusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian juga dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

1. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
2. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
3. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).³⁶

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberi pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal yang penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data yang diberikan oleh pemohon izin, juga data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti

³⁶*Ibid*, h.221

sanksi-sanksi yang mungkin diberikan kepada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini menugkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk ke dalam hakika keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu ketetapan izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material.³⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk keluarnya suatu izin memang harus memenuhi syarat-syarat dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan bentuk dan isi dari izin yang dimohonkan. Organ pemerintah atau penguasa melalui instansi terkait harus benar-benar dapat memperhatikan tujuan dan maksud dari izin tersebut, jangan sampai izin yang dikeluarkan ada efek samping bagi orang lain dan lingkungan.

Izin memang merupakan penyimpangan dari peraturan, namun ketetapan ini dikeluarkan oleh organ pemerintah dalam rangka untuk

³⁷*Ibid*, h.223

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan izin tersebut seseorang atau masyarakat dapat melakukan aktivitas, sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari izin yang diberikan.

Namun di sisi lain pengeluaran izin dari organ pemerintah juga ada efek samping bagi lingkungan dan pihak lain, hal inilah yang perlu diperhatikan melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan bersama dengan instansi terkait lainnya, agar pemberian izin tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan minyak bensin eceran di Desa Sipungguk tidak memiliki izin dari Pertamina, karena mereka yang menjual minyak bensin eceran tersebut membeli pada SPBU terdekat dengan menggunakan jirigen, kemudian minyak bensin tersebut dimasukkan dalam botol-botol aqua ukuran besar, yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) yang mana ukurannya tidak sampai 1 (satu) liter. Hal ini memang penjual mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dan dapat merugikan pembeli atau konsumen, dan telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.
2. Hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, antara lain adalah sulitnya untuk mendeteksi penjualan bensin eceran bersubsidi tanpa izin di Desa Sipungguk, di samping itu penjual juga beralih menjual bensin eceran bersubsidi dalam jumlah kecil, kemudian tidak adanya pengawasan terhadap penjualan bensin eceran bersubsidi tanpa izin di Desa Sipungguk, serta tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernah ada sanksi terhadap penjualan bensin eceran bersubsidi tanpa izin di Desa Sipungguk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha penjualan minyak bensin eceran yang bersubsidi harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, agar usaha yang dilakukan tersebut jelas dan dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan, terutama untuk perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan yang ada disekitarnya.
2. Kepada instansi yang terkait harus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual, mengangkut, dan mengecer minyak bensin yang bersubsidi, agar tidak merugikan pemerintah dan masyarakat, dan minyak bensin bersubsidi tersebut memang harus tepat sasaran, yakni untuk masyarakat yang ekonominya masih di bawah standar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, P.T. Alumni, Bandung, 2014
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 200
- Philippus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, C.V Andi offset, Yogyakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

S.F.Marbun dan Moh.Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986

S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1981

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UIN SUSKA RIAU